

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 05 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1439 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Mojokerto yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

PT. BANK PEMBIYAAAN RAKYAT SYARIAH JABAL TSUR berkantor di

Ruko Central Niaga B-06 Pandaan – Pasuruan (67156).

Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. FATHONI** selaku Direktur Utama, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada

UNTARIYATI DEWI, SE, ARYO BOMA, SE, WEMPY EKA SAPUTRA, S.Si., MOHAMMAD ALI FIKRI, SH. Masing

masing para karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Kantor Pusat Pandaan, yang kedudukan hukum di Ruko Central Niaga B-06 Pandaan – Pasuruan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2017,

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Mojokerto pada tanggal 17 April 2017 di bawah Register

Kuasa Nomor 157/Kuasa/IV/2017/PA.Mr, selanjutnya disebut

sebagai "**Penggugat**"; -----

D A N

NINIK ISNAINI, agama Islam, kelahiran Mojokerto tanggal 27 September

1976, beralamat di Dusun Mejerat RT.001 RW.006 Desa

Pungging, Kecamatan. Pungging, Kabupaten Mojokerto,
Selanjutnya disebut "**Tergugat I** " ; -----

MUHAMAD SUEB, Agama Islam, kelahiran Mojokerto tanggal 15 Maret
1970, beralamat di Dusun Mejerat RT. 001/ RW. 006 Desa
Pungging, Kecamatan. Pungging, Kabupaten Mojokerto.
Selanjutnya disebut "**Tergugat II**" . ; -----

NUR FADLILA, Agama Islam, kelahiran Mojokerto tanggal 22 Oktober
1961, beralamat di Dusun Mejerat RT.003 RW.006 Desa
Pungging Kecamatan Pungging , Kabupaten Mojokerto,
Selanjutnya disebut "**Tergugat III**" ;-----

BASAR, Agama Islam, kelahiran Surabaya tanggal 14 Maret 1946,
beralamat di Dusun Mejerat RT.003 RW.006 Desa Pungging,
Kecamatan. Pungging, Kabupaten Mojokerto, Selanjutnya
disebut "**Tergugat IV**" .;-----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.,
Masing-masing memberikan kuasa kepada M. DHOFIR SH dan ARIF
RAHMAN SH., advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan
Mojopahit Nomor 505 Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 29 Mei 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mojokerto pada tanggal 02 Juni 2017, di bawah Register Kuasa
Nomor 197/Kuasa/VI/2017/PA.Mr, selanjutnya disebut "**Kuasa Para
Tergugat**" ;-----

Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat disebut **Pihak Pertama** ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Tergugat disebut **Pihak ke dua** ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut **Para Pihak** ;---

Bahwa Tergugat III, dalam hal ini menerangkan dan menyatakan diri sebagai perwakilan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa ini secara litigasi maupun non litigasi bersama kuasa hukum yang telah ditunjuk guna kepentingan hukum Pihak Kedua dalam perkara a quo; -----

Bahwa Para Pihak menerangkan dan menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa hukum di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan cara perdamaian melalui proses Mediasi dalam sistem peradilan dengan Mediator **KAMALI S.Ag** dan **H. SOFYAN ZEFRI SHI., MSI** sebagai Co. Mediator, keduanya adalah Mediator Hakim bersertifikat Pengadilan Agama Mojokerto, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 08 September 2017, sebagai berikut : -----

Pasal 1

Pihak kedua akan melunasi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 356.500.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan maksimal akhir Oktober 2017. ;---

Pasal 2

Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan sertifikat yang dijadikan agunan yang berada di pihak pertama sesaat setelah pembayaran pelunasan.;-----

Pasal 3

Para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara di Pengadilan Agama Mojokerto dengan mentaati isi Akta Perdamaian pada pasal 1 dan pasal 2 di atas ; -----

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian/Perjanjian tersebut; -----

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian/Perjanjian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara; -----

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa di bidang Ekonomi Syariah ;-----

MENGADILI

1. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut; -----
2. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Dra. Hj. ATI KHOIRIYYAH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MULYANI., M.H dan H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AS'AD S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan TERGUGAT III, serta diluar hadirnya Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy..



Dra. Hj. ATI KHOIRIYYAH., MH



H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,



AS'AD., S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	336.000,00
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp	1.200.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.627.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)